



SALINAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL

DAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2021 tentang *road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta mendukung pelaksanaan dan Penerapan Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Keputusan Wali kota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Wali kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Ketua Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General : Inspektur
- c. Ketua Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik : Kepala Bappeda
- d. Susunan Tim Pengelola Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

NO	KEGIATAN UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
1	3	3
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhaanaan Struktur Organisasi)/Transfomasi Organisasi beReformasi Birokrasisasis kinerja dan <i>agile</i>	Ketua : Sekretaris Daerah Anggota: Kepala Bagian Organisasi Seluruh SKPD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Ketua : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh SKPD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Ketua : Kepala Dinas Kominfo Anggota : Kepala Bappeda Kepala Bagian Organisasi
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ketua : Kepala Bappeda Anggota: Inspektur, Kepala Bagian Organisasi dan Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.	Ketua : Kepala Dinas Kominfo Anggota : Seluruh Kepala SKPD
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit Kerja	Ketua : Inspektur Anggota :Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Besemah
7.	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Ketua : Inspektur Anggota : Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Ketua : Kepala Dinas Kominfo Anggota : Inspektur Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Ketua : Inspektur Anggota : Kepala BKPSDM Kepala SKPD unit pelayanan
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Ketua : Sekretaris Daerah Anggota : Seluruh SKPD
11.	Pelaksanaan pembentukan peraturan Perundang-undangan	Ketua : Kepala Bagian Hukum Anggota : Seluruh kepala SKPD
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Ketua :Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

		Anggota : Seluruh SKPD
13.	Pelaksanaan Data stastisik sektoral	Ketua : Kepala Dinas Kominfo Anggota : Kepala Bappaeda
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Ketua : Kepala Bagian PBJ Anggota: Seluruh SKPD
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Anggota : Seluruh Pimpinan SKPD
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Ketua : Kepala BKPSDM Anggota : Kepala Bagian Organisasi dan seluruh SKPD
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Ketua : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh pimpinan SKPD
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Ketua : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh pimpinan SKPD
19.	Penguatan Sistem Merit	Ketua : Kepala BKPSDM Anggota : Seluruh SKPD
20.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> BERAKHLAK ASN	Keuta : Kepala BKPSDM Anggota : Kepala Bagian Organisasi Seluruh SKPD
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Ketua : Kepala Dinas PTSP Anggota : Kepala Dinas Dukcapil Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Besemah, Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan

e. Susunan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik

No	Tema Reformasi Birokrasi Tematik	Penanggung Jawab
1.	Pengentasan Kemiskinan	Ketua : Kepala Bappeda Anggota : Kepala Dinas Sosial Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
2.	Peningkatan Investasi.	Ketua : Kepala Dinas PMPTSP Anggota : Kepala Dinas Perindagkop, ukm, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PUTR
3.	Penanganan stunting.	Ketua : Kepala Dinas KBPPA Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
4.	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Anggota : Seluruh SKPD
5.	Pengendalian Inflasi	Ketua : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Anggota : Seluruh SKPD

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
- a. Berkolaborasi pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang diperlukan untuk merespon permasalahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pagar Alam ;
 - c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Pagar Alam kepada Ketua Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA